



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 26 Juni 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2004 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1425 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 363/14/VIII/2004 tertanggal 2 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah

*Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



kediaman bersama di Rappang, selanjutnya tinggal di rumah perusahaan di Malaysia dan terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia dan seorang anak yang masih hidup bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 13 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat merantau ke Malaysia, selama di Malaysia anak kedua Penggugat dan Tergugat sakit sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat agar pulang ke Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat pulang ke Indonesia bersama anak Penggugat dan Tergugat untuk berobat, setelah Penggugat dan Tergugat berada di rumah kediaman sendiri selama 1 (satu) minggu anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, setelah 5 (lima) hari anak Penggugat dan Tergugat meninggal, Tergugat pulang ke Indonesia;
7. Bahwa setelah Tergugat berada di rumah kediaman bersama Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali ke Malaysia tetapi Penggugat menolak karena takut anak pertama Penggugat dan Tergugat akan sakit lagi di Malaysia;
8. Bahwa Pada bulan Agustus 2016 Tergugat ke Malaysia setelah 2 minggu Tergugat berada di Malaysia Tergugat menelpon Penggugat dan terus mengajak Penggugat kembali ke Malaysia, tetapi Penggugat terus menolak, sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat di handphone, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat terus memaksa Penggugat untuk berangkat ke Malaysia;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

*Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat pulang ke Indonesia dan langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
12. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 2 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan terdapat perubahan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A.Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/14/VIII/2004 tertanggal 2 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

## B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku Ayah tiri Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah milik bersama di Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seorang anak telah meninggal dunia dan seorang anak yang masih hidup dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih yaitu sejak bulan Juli 2016, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena persoalan tempat tinggal di mana Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk kembali tinggal bersama di Malaysia;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mau lagi kembali tinggal di Malaysia karena trauma dengan kondisi kesehatan yang dialami anak Penggugat dan Tergugat hingga meninggal dunia;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal bersama di rumah saksi sebelum Tergugat kembali ke Malaysia karena Tergugat selalu mengajak Penggugat tapi Penggugat bersikeras tidak mau lagi pergi ke Malaysia;
  - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui telepon juga karena persoalan tempat tinggal yang pada akhirnya Tergugat pulang ke Indonesia dan langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil bahkan saksi beberapa kali menghubungi Tergugat dan berjanji akan datang ke Indonesia untuk kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya;
2. **SAKSI 2**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi tersebut mengaku Adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai ipar saksi;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seorang anak telah meninggal dunia dan seorang anak yang masih hidup dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih yaitu sejak bulan Juli 2016, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena persoalan tempat tinggal di mana Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk kembali tinggal bersama di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mau lagi kembali tinggal di Malaysia karena trauma dengan kondisi kesehatan yang dialami anak Penggugat dan Tergugat hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui telepon karena persoalan tempat tinggal yaitu Tergugat selalu mengajak Penggugat tapi Penggugat bersikeras tidak mau lagi pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi melihat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon Penggugat menangis dan ketika Tergugat pulang ke Indonesia langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rappang, Kecamatan Tapango;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil bahkan keluarga Penggugat menghubungi

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan berjanji akan datang ke Indonesia untuk kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seorang anak telah meninggal dunia. Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia sekitar tahun 2008 dan pada bulan Juli 2016 Penggugat

*Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya yang sakit pulang ke Rappang, Kecamatan Tapango untuk berobat dan akhirnya anak tersebut meninggal dunia, Tergugat datang setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan pada bulan Agustus 2016 Tergugat kembali ke Malaysia dengan mengajak Penggugat untuk pergi kembali ke Malaysia, namun Penggugat bersikeras menolak ajakan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah menikah pada tanggal 29 Juli 2004;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seorang anak telah meninggal dunia, kemudian tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan tempat tinggal yaitu Tergugat menginginkan kembali tinggal bersama di Malaysia, sementara Penggugat bersikeras tetap tinggal di Rappang, Kecamatan Tapango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi*

*Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut **dikabulkan**, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلْقَةً

*Artinya : "Di kala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka di situlah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";*

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Drs. Sayadi**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp **631.000,00**

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)